

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber-sumber hukum lainnya yang telah diperoleh, maka dari apa yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Syarat dan kondisi laman/*website* Pelaku usaha *softlens* kecantikan X merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha *softlens* kecantikan X sebagai pelaku usaha, yang dimana isi atau klausula dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian perjanjian baku tersebut, terhadap 32 klausula baku terdapat 7 klausula yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pencantuman klausula baku. Terdapat klausula 3 yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a, yaitu: Klausula *Compensation*; Klausula *Order* huruf D; Klausula *Return and Exchanges Policy* huruf b; 2 klausula yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g, yaitu: Klausula *Terms and Conditions of Sale* huruf b; Klausula Modifikasi Halaman di *Website*. 1 klausula yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c yaitu Klausula *Order* huruf C. Dan yang terakhir 1 Klausula yang melanggar Pasal 18 ayat (2) yaitu Klausula *Agreement*.
- B. Perlindungan konsumen atas Klausula baku berdasarkan penelitian terhadap perjanjian baku elektronik milik pelaku usaha *softlens* kecantikan X pada laman/*website* pelaku usaha kelola, dapat diberikan sanksi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang sebagaimana pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Makna pasal ini sangat berbeda dari ketentuan mengenai batal demi hukum menurut KUHPerdara, karena pada dasarnya batal demi hukum menurut KUHPerdara merupakan perjanjian yang melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang mengakibatkan keputusan yang bersifat deklaratif. Yang artinya ialah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Walaupun di dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan hanya klausulanya yang batal demi hukum, perlu diperhatikan bahwa akibat dari batal demi hukum pelanggaran terhadap syarat objektif syarat keabsahan perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan putusan hakim yang bersifat deklaratif. **Jadi, tidak hanya klausula baku yang batal demi hukum, tetapi perjanjian secara keseluruhan menjadi batal demi hukum.**

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan. Maka saran yang dapat saya dapat berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan utama dari terciptanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen serta melindungi pelaku usaha dari gugatan-gugatan yang merugikan usaha dari pelaku usaha. Maka, bagi setiap pelaku usaha secara umumnya, hendak menyesuaikan klausula baku dalam perjanjian bakunya sebagaimana perjanjian baku elektronik milik pelaku usaha *softlens* kecantikan X yang membuat klausula dalam perjanjiannya sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga perjanjian baku tersebut tidak berpotensi merugikan konsumen dan merugikan pelaku usaha juga. Yaitu dengan

cara, pihak pelaku usaha *softlens* kecantikan X seharusnya mengubah kata-kata yang salah satu klausulanya dari “***** tidak bertanggung jawab” menjadi “***** bertanggung jawab” dalam perjanjian baku miliknya sebagaimana pengaturan Pasal 18 ayat (4) UUPK yang harus menyesuaikan klausula bakunya ataupun menghapus ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 7 klausula baku laman/website pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK. Serta Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perkembangan elektronik terutama di bidang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat atau konsumen dari pelaku usaha *softlens* kecantikan tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha dan pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pelaku usaha yang menggunakan teknologi elektronik atau laman/*website* sebagai tempat untuk mencari keuntungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru, et.al., Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Erman Rajagukguk et al, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Janus Sidalabok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Medan, 2014.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Salim H.S., Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.

Taryana soenandar S.H., M.H, *et,al.* Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, h. 66, dikutip dari Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jurnal

Made Suryana, *et.al.*, Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku, Jurnal Gane ÇSwara, Vol. 3, No.2, September 2009.

Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 11, No. 2, Februari 2015.

Rizka Amelia Azis, *et.al.*, Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan, Jurnal LexJurnalica, Vol.13, No. 1, April 2016.

R.M, Pangabea, Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, No. 4. Vol. 17, Oktober 2010.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI)

Kamus Hukum <https://dictionary.thelaw.com/fait-accompl/>

Lain-Lain

Catatan

Johannes Gunawan, data diambil dari bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Internet

<https://www.alodokter.com/pengguna-lensa-kontak-harus-tahu-risikonya> diunduh 12 Februari 2020 pukul 21.40 WIB.

<https://www.docdoc.com/id/info/procedure/kontak-lens> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 18.42 WIB.

<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-клик-wrap-agreement> diakses pada tanggal 21 November 2020 Pukul 21.30 WIB.

<https://www.honestdocs.id/soflens> diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 12.46 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan hukumpidana](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukumpidana), diakses 27 Desember 2020 Pukul 16.13 WIB.

Penulisan Hukum oleh Hasudungan Simanihuruk, Tinjauan Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Usaha Jasa Laundry Central Purwokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013

https://www.academia.edu/9828301/TINJAUAN_PENERAPAN_KLAUSULA_BAKU_PADA_PERJANJIAN_USAHA_JASA_LAUNDRY_CENTRAL_PURWOKERTO_BERDASARKAN_UNDANG_UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999_TENTANG_PERLINDUNGAN_KONSUMEN diunduh pada tanggal 3 oktober 2020 pukul 20.38 WIB.

Perjanjian Baku, Take It Or Leave It Oleh Fery Nurdiansyah <https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf> diakses tanggal 7 desember 2020 pukul 15.30 WIB.

Modul Hukum Perlindungan Konsumen oleh Agus Suwandono, S.H., LL.M.
<http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf> diakses pada tanggal 28
Desember 2020 Pukul 19.35 WIB

Skripsi oleh Mohammad Aldyan, Tinjauan yuridik Klausula Baku Dalam Perjanjian
Kerjasama Telekomunikasi (Wartel) Antara PT. Telkom TBK dengan pengelola
wartel Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Universitas
Katolik Parahyangan, 2007, halaman 43.

Tanpa Nama, Diakses melalui link
<http://digilib.unila.ac.id/9846/II%20Tinjauan%20Pustaka%202.pdf>. Pada
tanggal 29 Desember 2020 Pukul 11.25 WIB

Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang mengandung Klausla Eksonerasi dalam
Perlindungan Konsumen oleh Nizia Rohaya diakses melalui link
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwillfT83_XtAhVh7nMBHb0-Dr4QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F291658092.pdf&usg=AOvVaw0bGIv4sSI8IucwfaLJx-EH pada tanggal
21 November 2020 pukul 20.43 WIB.